

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 58/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 4 Tahun 1968, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No 33 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Majalengka di seluruh Lapangan Desa/Kelurahan wilayah Kecamatan se-Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.